



BUPATI SITUBONDO

**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 33 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (7), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo.
9. Aparatur sipil negara adalah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
14. Alat kelengkapan adalah pimpinan, badan

musyawarah, komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran dan badan kehormatan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama DPRD pada saat pembahasan APBD.
- (3) Hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 4

Berdasarkan hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terdapat selisih nilai :

- a. di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah)

- sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
Pasal 5

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
 dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran tunjangan komunikasi intensif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6

- (1) Setiap melaksanakan kegiatan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberi tunjangan reses.
- (2) Kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
 dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Besaran tunjangan reses ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sekretariat DPRD memfasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis fasilitasi pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB V
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas dan atributnya.
- (2) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sudah termasuk biaya/ongkos jahit.

Pasal 8

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas :
 - a. lencana DPRD berupa :
 1. lencana DPRD dari bahan emas seberat 10 gram disediakan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap masa jabatan (5 (lima) tahun);
 2. lencana DPRD dari bahan kuningan disediakan sebanyak 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. papan nama dada disediakan sebanyak 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun.
 - b. tutup kepala (peci atau bahan kerudung) disediakan sebanyak 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengadaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Penilaian besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai independen sedikitnya dalam 2 (dua) tahun sekali dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang suami atau istrinya menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama, tidak diberikan tunjangan perumahan.

BAB VII
KENDARAAN DINAS JABATAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Kendaraan Dinas Jabatan
Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penyediaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (4) Mekanisme pengembalian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. pada tanggal berhenti atau berakhir masa bakti, Sekretariat DPRD menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti karena meninggal dunia, surat pemberitahuan pengembalian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada ahli warisnya;
 - c. paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pengembalian kendaraan dinas jabatan, Pimpinan DPRD atau ahli warisnya harus mengembalikan kendaraan dinas jabatan kepada Bupati melalui Sekretariat DPRD;
 - d. petugas Sekretariat DPRD melakukan pengecekan kendaraan dinas jabatan yang dikembalikan untuk kemudian dibuatkan berita acara penyerahan kendaraan dinas jabatan;
 - e. Sekretariat DPRD harus menyerahkan kendaraan dinas jabatan yang dikembalikan kepada Bidang Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan disertai berita acara serah terima kendaraan dinas jabatan, paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Bagian Kedua
Tunjangan Transportasi
Pasal 13

- (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penilaian besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai independen dengan memperhatikan hasil survey harga sewa setempat yang dilaksanakan oleh Tim Survey Sekretariat DPRD dengan membandingkan sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia jasa dengan standar sewa kendaraan dinas jabatan Eselon II.b.
- (3) Tim survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Hasil penilaian oleh tim penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD.
- (5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, diberikan dana operasional kepada Pimpinan DPRD setiap bulan.
- (2) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan:
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi wakil ketua DPRD.

- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Besaran dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 16

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

- (2) Bendahara pengeluaran mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB IX

KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Bagian Kesatu

Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. tidak berkedudukan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik;
- c. tidak berstatus pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil/TNI/Polri;
- d. menguasai bidang pemerintahan;
- e. menguasai fungsi, tugas, dan wewenang DPRD; dan
- a. lulus *fit and proper test* yang dilaksanakan oleh panitia seleksi.

Pasal 20

- (1) Pembayaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD.
- (2) Pembayaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang anggota kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (3) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pertanggungjawaban atas pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi :

- a. undangan dari pimpinan DPRD;
- b. daftar hadir kelompok pakar atau tim ahli;
- c. keputusan pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli; dan
- d. laporan yang berisi materi pembahasan kegiatan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua
Tenaga Ahli Fraksi
Pasal 22

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi DPRD, disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli fraksi untuk masing-masing fraksi.
- (2) Usulan tim ahli fraksi disampaikan oleh pimpinan fraksi kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Masa kerja tim ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Tim ahli fraksi DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Tim ahli fraksi DPRD diberikan kompensasi setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan dan/atau kegiatan DPRD.

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. tidak berkedudukan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik;
- c. tidak berstatus pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil/TNI/Polri;

- d. menguasai bidang pemerintahan;
- e. menguasai fungsi, tugas, dan wewenang DPRD; dan
- f. lulus *fit and proper test* yang dilaksanakan oleh panitia seleksi.

Pasal 24

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, hanya diberikan penghasilan berupa :

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket; dan
- e. tunjangan kesehatan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2015;
- b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2011;
- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga dan Tim Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 71);

- d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 9);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 22 September 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 22 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 34